

# PERAN PUBLIK DALAM AMDAL SETELAH UU CIPTA KERJA



Katadata  
Insight  
Center

Peraturan Pemerintah No. 22/2021, turunan UU Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan Amdal. Beberapa di antaranya terkait keterlibatan masyarakat, keberadaan komisi penilai, dan keterbukaan informasi publik

## Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Amdal



- Masyarakat dalam batas wilayah studi Amdal yang akan terkena dampak langsung
- Pemerhati lingkungan/peneliti/LSM yang membina/mendampingi masyarakat terdampak langsung\*

Berhak terlibat dalam konsultasi publik dan mengajukan saran, pendapat, & tanggapan terhadap rencana usaha, maksimal 10 hari setelah dipublikasikan

\*Pemerhati lingkungan & masyarakat lainnya hanya berhak mengajukan SPT terhadap rencana usaha dalam 10 hari kerja sejak pengumuman dipublikasikan

## Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup



Pengganti Komisi Penilai Amdal



Berkedudukan di pusat, provinsi atau kabupaten/kota



Terdiri dari unsur instansi lingkungan hidup & ahli bersertifikat



Ditetapkan oleh menteri berdasarkan hasil telaah Lembaga Uji Kelayakan Hidup

## Keterbukaan Informasi Publik



Informasi rencana usaha dilakukan lewat media massa & pengumuman di lokasi usaha  
**(pasal 30 ayat 4)**



Detail informasi: identitas penanggung jawab usaha, jenis, skala, lokasi, dampak potensial lingkungan, tanggal & batas waktu penyampaian saran, pendapat, tanggapan  
**(Pasal 30 ayat 1)**



Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mempublikasikan dalam sistem informasi dokumen lingkungan hidup  
**(Pasal 35 ayat 2)**



SKKLH\* diumumkan lewat sistem/media massa dan/atau pengumuman di lokasi  
**(Pasal 50)**

\*Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan Hidup

SUMBER: **INDONESIAN CENTER FOR ENVIRONMENTAL LAW**

ILUSTRASI: **DIOLAH DARI 123RF, FLATICON** | PENULIS: **ALFONS** | DESAIN: **ARIS L. SETIAWAN**